



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 94

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib membayar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam melakukan pemungutan pembayaran kewajiban perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);

11. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur atau Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah atau Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

11. Pemegang IUPK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan IUPK di dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
12. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah surat penetapan besaran kewajiban pembayaran keuntungan bersih yang menjadi bagian Provinsi yang diterbitkan oleh Kepala Badan kepada pemegang IUPK.
15. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dikenakan kewajiban membayar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Nilai porsi keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan keuangan Pemegang IUPK yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar.
- (3) Pembagian keuntungan bersih kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi sebesar 2% (dua persen).
- (4) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka pembagian keuntungan bersih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil produksi masing-masing wilayah.
- (5) Pembagian keuntungan bersih bagian Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota lainnya sebesar 2% (dua persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagi rata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Penerimaan keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dicatat dalam akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Penerimaan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan proyeksi pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemegang IUPK menyampaikan tembusan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada tahun sebelumnya kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan penghitungan besaran pendapatan daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
 - d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi; dan
 - e. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
- (3) Hasil penghitungan yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar penerbitan surat pemberitahuan kewajiban membayar.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan menyampaikan surat pemberitahuan kewajiban yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a kepada pemegang IUPK berdasarkan hasil penghitungan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

- (2) Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen penetapan pendapatan Daerah sebagai dasar bagi Pemegang IUPK untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran yang menjadi bagian Pemerintah Daerah Provinsi, ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat pemberitahuan kewajiban secara non tunai.
- (4) Apabila kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku surut apabila terdapat proses perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (6) Pemegang IUPK dapat menyampaikan permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian penghitungan keuntungan bersih menurut Pemegang IUPK dalam Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (7) Permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pemegang IUPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (8) Kepala Badan wajib memberikan tanggapan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap surat pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
 1. Kepala Badan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru yang membatalkan surat yang telah diterbitkan sebelumnya;
 2. tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban bagi Pemegang IUPK adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru;
 - b. Dalam hal Kepala Badan tidak menemukan adanya dan/atau tidak terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
 1. Kepala Badan akan mengirimkan surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK;

2. Tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah tanggal diterimanya surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK.
- (9) Dalam hal Pemegang IUPK tidak setuju terhadap penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 1, maka Pemegang IUPK dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (10) Bukti pembayaran/penyetoran Rekening Kas Umum Daerah yang dikeluarkan oleh bank dapat digunakan oleh Pemegang IUPK sebagai bukti pembayaran dan pemenuhan kewajiban pembayaran Keuntungan Bersih yang sah kepada Pemerintah Daerah.
- (11) Pemegang IUPK yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib menyampaikan Salinan bukti pembayaran/setor kepada Kepala Badan.
- (12) Pemerintah Daerah melakukan validasi dan verifikasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (13) Setelah melakukan verifikasi dan validasi, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan kepada Pemegang IUPK, yang menyatakan bahwa pembayaran telah sesuai dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR DAN PENYETORAN KURANG BAYAR

Bagian Kesatu Pengembalian Lebih Bayar

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran oleh perusahaan pemegang IUPK dapat mengajukan permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. ditemukan adanya kesalahan yang dikarenakan oleh penulisan atau penghitungan atas Surat Pemberitahuan Kewajiban yang sudah terlanjur dibayarkan oleh Pemegang IUPK; dan
 - b. adanya keberatan dari Pemegang IUPK atas Surat Pemberitahuan Kewajiban yang sudah terlanjur dibayarkan berdasarkan dokumen pendukung yang terkait dan relevan.

- (3) Permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi tim, Kepala Badan menetapkan surat ketetapan lebih bayar sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
- (5) Pengembalian atas kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila:
 - a. secara langsung melalui pemindahbukuan pada tahun berkenaan; atau
 - b. diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah kewajiban tahun berikutnya.

Bagian Kedua Penyetoran Kurang Bayar

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar oleh perusahaan pemegang IUPK, Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar.
- (2) Surat Ketetapan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi Tim.
- (3) Kepala Badan menyampaikan Surat Ketetapan Kurang Bayar kepada pemegang IUPK sebagai dasar penyetoran kekurangan pembayaran.
- (4) Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pemegang IUPK menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, bagi pemegang IUPK yang telah berproduksi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melakukan kewajiban membayar keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 November 2023
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 November 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. FATHURRAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002